

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 129/SK/DIR/RSIH/V/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA UNIT LABORATORIUM

a.n Deliani Putri Hadrian, A.Md. AK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit maka perlu ditunjuk Kepala Unit Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada.
- b. bahwa untuk melaksanakan seperti dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Kepala Unit Laboratorium Rumah Sakit Intan Husada

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 120/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 7. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3639/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Laboratorium;



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT LABORATORIUM a.n Deliani Putri Hadrian, A.Md. AK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 129/SK/DIR/RSIH/V/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Unit Laboratorium a.n Deliani Putri Hadrian, A.Md. AK di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Pengangkatan Kepala Unit Laboratorium Rumah Sakit Intan Husada dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Rada/IIanggal

: 09 Mei 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633 N HUSADA



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada


Nomor: 129/SK/DIR/RSIH/V/2022

Tentang: Pengangkatan Kepala Unit Laboratorium

RS Intan Husada

PENGANGKATAN KEPALA UNIT LABORATORIUM **RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

A. STRUKTUR ORGANISASI UNIT LABORATORIUM



B. URAIAN TUGAS KEPALA UNIT LABORATORIUM

- A. Kepala Unit Laboratorium
 - 1. Posisi dalam Struktur Organisasi:

Bertanggung jawab kepada:

- a) Direktur
- b) Manajer Pelayanan Medik

Yang bertanggung jawab kepadanya:

- a) Staf Pelaksana Laboratorium
- b) Penanggung Jawab Alat
- c) Staf Administrasi
- d) Tenaga Pekarya Alat



2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Unit Laboratorium.

Tugas:

- a) Fungsi Perencanaan:
 - 1. Mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan di Unit Laboratorium;
 - Mengusulkan rencana penerimaan, pengembangan, pembinaan dan peningkatan karir staf di Unit Laboratorium;
 - 3. Menjabarkan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan ke dalam program kegiatan bulanan, mingguan dan harian di Unit Laboratorium;
 - 4. Merencanakan perubahan sistem dan prosedur kerja di Unit Laboratorium dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
 - Menyusun rencana pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan di Unit Laboratorium;

b) Fungsi Pengorganisasian:

- Melaksanakan program kerja di Unit masing-masing secara efektif dan efisien;
- 2. Melaksanakan koordinasi dengan staf di setiap unit pada Unit Laboratorium;
- 3. Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional di Unit Laboratorium sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
- 4. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada di Unit Laboratorium;
- Bertanggung jawab atas kontinuitas serta pengembangan kerja dan kinerja operasional di Unit Laboratorium;
- Bertanggung jawab atas fasilitas dan sarana pendukung di Unit Laboratorium;
- 7. Bertangggung jawab atas sarana pendukung pengembangan operasional di Unit Laboratorium untuk mendukung kelancaran operasional rumah sakit;
- Bertanggung jawab atas kesiapan sumber daya manusia di Unit Laboratorium;
- Membina terlaksananya kegiatan operasional di Unit Laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c) Fungsi Penggerak:

- Menciptakan hubungan yang harmonis dan profesional di Unit Laboratorium baik internal maupun eksternal;
- Melaksanakan dan memimpin pertemuan berkala maupun insidental di Unit Laboratorium:
- 3. Melaksanakan kerjasama yang baik di lingkungan di Unit Laboratorium;
- 4. Mengarahkan seluruh karyawan di Unit Laboratorium agar mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan;
- Menggerakkan seluruh karyawan untuk mewujudkan falsafah dan mendukung tercapainya tujuan;
- Membawa seluruh karyawan di Unit Laboratorium untuk peka, terbuka, mempunyai rasa memiliki yang tinggi, dan berkomitmen terhadap kemajuan rumah sakit;



7. Menanamkan nilai - nilai moral, spiritual kepada seluruh karyawan di Unit Laboratorium:

d) Fungsi Pengendalian:

- Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, peraturan dan prosedur di Unit Laboratorium yang telah ditetapkan oleh Direktur;
- Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di Unit Laboratorium;
- Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian barang barang rutin di Unit Laboratorium;
- 4. Mengawasi dan mengendalikan mutu pelayanan di Unit Laboratorium;

e) Fungsi Evaluasi:

- 1. Mengevaluasi kinerja staf di Unit Laboratorium;
- 2. Membuat kajian berdasarkan hasil evaluasi untuk merolling, mutasi, promosi, dan atau demosi karyawan Unit Laboratorium;
- 3. Memberi saran, nasehat dan memberikan penilaian terhadap kinerja bawahannya;
- 4. Memberikan sanksi terhadap kesalahan dan pelanggaran bawahan;
- 5. Meminta nasehat, petunjuk dan bimbingan dari atasannya;
- 6. Mengevaluasi pelaksanaan barang dan fasilitas di Unit Laboratorium:
- Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan standar operasional Unit Laboratorium;
- Mengevaluasi dan menganalisa laporan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan di Unit Laboratorium;
- Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Unit Laboratorium:

Wewenang:

- a) Memberikan masukan tentang pelaksanaan di Unit Laboratorium kepada Manajer Pelayanan Medik dan atau Manajer Keperawatan;
- b) Merekomendasi, menandatangani surat serta dokumen dinas yang berkaitan dengan Unit Laboratorium;
- c) Mengarahkan dan membimbing staf pelaksananya;
- d) Menentukan skala prioritas pekerjaan;
- e) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait Hubungan Kerja/Organisasi

3. Hubungan Kerja

Organisasi Internal

- a) Direksi
- b) Komite Komite
- c) Divisi Medik Keperawatan
- d) Divisi Marketing dan Keuangan



- e) Divisi Umum dan SDM
- f) Unit Unit

Eksternal

- 1. Vendor Alat
- 2. Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)
- 3. Fasyankes lain

drg. Muhammad Hasan, MARS